



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEGAWATDARURATAN MEDIK**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**Jl. Veteran No. 219 Belawan I – Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**



DIREKTORAT JENDERAL

**PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/3493/2025

Tgl. Pembuatan : 29 Oktober 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : 29 Oktober 2025

Disahkan Oleh :

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan,



dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M

Nama SOP : Penangan Kegawatdaruratan Medik

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”
3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat
4. Pengemudi ambulans terlatih

Keterkaitan:

SOP Rujukan Pasien

Peralatan / Perlengkapan

1. Emergency Kit
2. Automated External Defibrillator (AED)
3. Ambulance Emergency

Peringatan:

1. Apabila prosedur Penanganan Kegawatdaruratan Medik tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Prosedur Penanganan Kegawatdaruratan Medik

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BBKK	Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja	Perawat	Dokter	Pengemudi Ambulans	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan medik						Laporan kejadian kegawatdaruratan medik	2 menit	Catatan arahan	
2	Menugaskan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan medik						Catatan arahan	2 menit	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan <i>emergency kit</i> , <i>AED</i> , dan <i>ambulance emergency</i>						Catatan penugasan	2 menit	Emergency kit, AED, dan ambulance emergency	
4	Melakukan pemeriksaan kesadaran, jalan napas, pernapasan dan sirkulasi						Emergency kit, AED, dan ambulance emergency	5 menit	Hasil pemeriksaan kesadaran, jalan napas, pernapasan dan sirkulasi	
5	Melakukan pertolongan pertama/ bantuan hidup dasar						Hasil pemeriksaan kesadaran, jalan napas, pernapasan, sirkulasi, dan emergency kit	30 menit	Catatan hasil pertolongan pertama	Dapat dilakukan berulang sampai ada perbaikan atau kondisi stabil
6	Melakukan rujukan ke RS						Catatan hasil pertolongan pertama	30 menit	Surat rujukan	Keterkaitan SOP rujukan
7	Menyusun laporan penanganan kegawatdaruratan medik						Surat rujukan	10 menit	Draft laporan hasil penanganan kegawatdaruratan medik	
8	Memeriksa dan menyetujui laporan penanganan kegawatdaruratan medik						Draft laporan hasil penanganan kegawatdaruratan medik	5 menit	Laporan hasil penanganan kegawatdaruratan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).